



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEPALA UPTD. PUSKESMAS BANJARANGKAN II
DENGAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

**Nomor : 005/547.A/BA II
Nomor : 075/3269.2/RSUD**

**TENTANG
PELAYANAN LOUNDRY LINEN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Desember Dua Ribu Dua Puluh Satu kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. KETUT AGUS BIOMANTARA** : Kepala UPTD Puskesmas Banjarangkan II yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 824.3/253/BKPSDM tertanggal 4 Februari 2021, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili UPTD Puskesmas Banjarangkan II yang berkedudukan di Dusun Losan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini selanjutnya disebut **‘PIHAK KESATU’**.
- 2. I NYOMAN KESUMA** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 824.4/ 43/ BKPSDM tertanggal 16 Mei 2017, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Flamboyan Nomor 40 Semarapura, dalam hal ini selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**



Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Laundry Linen ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tanggal 12 Nopember 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
6. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 02990009300790001 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak lain;
8. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

10. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 2



MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk pencucian dan sterilisasi linen yang terdiri dari : Sprei, Sarung Bantal, Stik Laken, Selimut;
2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk Pengelolaan Linen hal ini dikarenakan keterbatasan sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia yang dapat mendukung pelaksanaan pengelolaan linen di UPT. Puskesmas Banjarangkan II.

Pasal 3

TATA CARA PELAKSANAAN

1. Linen yang telah diantar oleh **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** berupa kain linen atau sprei yang telah digunakan atau kotor
2. Linen atau sprei yang diantar oleh **PIHAK KESATU** harus ditempatkan kedalam bungkus plastik yang sudah dibedakan menjadi dua, yaitu linen yang infeksius dan linen yang tidak infeksius
3. Di dalam bungkus plastik yang diantar oleh **PIHAK KESATU** harus terdapat tulisan;
 - a. Nama Puskesmas
 - b. Jumlah linen yang ada di dalam wadah
 - c. Tanggal dan jam diantar ke **PIHAK KEDUA**
 - d. Keterangan infeksius dan tidak infeksius
4. Apabila Linen yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap, maka **PIHAK KEDUA** berhak melakukan hal-hal sebagai berikut: melakukan konfirmasi apabila data berupa jumlah linen, keterangan infeksius dan tidak infeksius tidak lengkap, apabila terdapat keadaan ini, **PIHAK KESATU** akan melengkapi data yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis.
5. Linen atau sprei yang akan dicuci akan diantarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada pihak kedua ke lokasi Laundry Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

6. Waktu penerimaan bahan linen dan sprei oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut; hari Senin s.d Jumat; pukul 07.30 s.d 14.00 WITA hari sabtu pukul 07.30 s.d 12.30 WITA.
7. **PARA PIHAK** wajib melakukan/mematuhi ketentuan dalam perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan ketentuan lainnya yang berlaku sebagai standar pelayanan laundry ataupun standar prosedur yang berlaku.

Pasal 4



PEMBERITAHUAN SETELAH PROSES LOUNDRY

1. **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan kapan linen atau sprei bisa diambil oleh **PIHAK KESATU** pada saat **PIHAK KESATU** mengantar linen atau sprei.
2. Linen atau sprei yang sudah dicuci bisa diambil oleh **PIHAK KESATU** ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung dengan biaya transportasi ditanggung oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

1. Segala jenis biaya yang ditimbulkan akibat adanya kerjasama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU**, Sesuai tarif yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
2. Pembayaran dilakukan paling lambat 14 (empat belas hari) sejak tagihan dari **PIHAK KEDUA** diterima dan ditransfer ke Rekening Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung dengan Nomor Rekening 021.01.0000.1130 atas nama BLUD RSUD KLG.
3. Bila dalam jangka waktu 3 bulan berturut turut tidak ada linen yg di laundry maka PKS ini dinyatakan berakhir.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan 27 Desember 2024.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Bersama ini.
3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** untuk memperpanjang waktu perjanjian, maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.

Pasal 7


SANKSI

Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban maka salah satu **PARA PIHAK** yang keberatan berhak mengirimkan surat keberatan berdasarkan isi kesepakatan.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

1. Keterlambatan atau kegagalan melaksanakan sesuatu pengerjaan oleh Pihak manapun tidak dapat dianggap sebagai suatu kelalaian atau tak dapat dituntut jika ada kerugian, sepanjang keterlambatan atau ketidak-sanggupan/kelalaian itu disebabkan oleh suatu kejadian diluar batas kemampuan Pihak yang bersangkutan dan yang setelah diperhitungkan secara teliti, tak mungkin dapat diatasi/dicegah oleh pihak yang bersangkutan dan yang termasuk pada satu atau lebih jenis yang berikut ini (masing-masing dinyatakan sebagai "peristiwa force majeure"): musibah, perang atau tindakan musuh masyarakat, huru hara, pemberontakan, anarkhi atau sabotase, aksi atau tindakan pejabat negara atau orang yang dikuasakan, banjir, gempa bumi, sambaran petir, hujan es/batu, cuaca buruk dan lain-lain akibat/malapetaka dari alam sekitar, ledakan, kebakaran, penggarongan, aksi demonstran atau teroris, pemogokan umum atau pemogokan umum secara nasional atau

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

perubahan pemerintah yang kesemuanya berhubungan langsung dengan pelaksanaan perjanjian ini, sehingga salah satu pihak tidak mungkin atau tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian ini.

- Force Majeure baru dianggap sah apabila pihak yang mengalami Force Majeure sudah memberikan surat pemberitahuan tentang terjadinya Force Majeure kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal terjadinya Force Majeure dan surat tersebut harus disetujui oleh pihak lain yang menerimanya. Force Majeure harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya Force Majeure.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

ADDENDUM PERJANJIAN

Segala ketentuan atau persyaratan lainnya yang belum diatur dalam Perjanjian ini maupun setiap perubahan Perjanjian akan diatur serta ditetapkan kemudian atas persetujuan tertulis kedua belah pihak dan akan dibuat dalam bentuk addendum. Addendum tersebut merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.



Pasal 11

KORESPODENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/atau komunikasi lain sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dapat dikirim melalui surat tercatat, kurir, faksimil, email atau telepon (yang harus dikonfirmasi kemudian melalui email) dan ditujukan ke alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK KESATU

1	Nama	Ni Wayan Nusantari
	Jabatan	Staf Kesehatan Lingkungan UPTD Puskesmas Banjarangkan II
	No telepon & Fax	082138770267

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PIHAK KEDUA

1	Nama	Haji Eko
	Jabatan	Kepala Instalasi Laundry dan CSSD
	No Telepon & Fax	(0366) 21172

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan bermaterai yang cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



KETUT AGUS BIOMANTARA

PIHAK KEDUA



I NYOMAN KESUMA

LAPORAN EVALUASI PUSKESMAS BANJARANGKAN II

NO	TANGGAL	JUMLAH UANG
1	01/06/2021	Rp 39.000,00
2	16-01-2021	Rp 37.000,00
3	27-01-2021	Rp 50.500,00
4	02/02/2021	Rp 36.500,00
5	02/06/2021	Rp 45.000,00
6	16-02-2021	Rp 74.500,00
7	25-02-2021	Rp 50.000,00
8	03/10/2021	Rp 37.000,00
9	18-03-2021	Rp 37.500,00
10	26-03-2021	Rp 36.000,00
11	04/06/2021	Rp 74.500,00
12	27-04-2021	Rp 36.000,00
13	05/07/2021	Rp 51.500,00
14	15-05-2021	Rp 36.000,00
15	06/08/2021	Rp 12.500,00
16	19-06-2021	Rp 36.000,00
17	07/06/2021	Rp 13.000,00
18	09/03/2021	Rp 25.000,00
19	11/07/2021	Rp 34.000,00
20	20-11-2021	Rp 77.000,00
21	23-11-2021	Rp 20.000,00
		Rp 858.500,00